



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Liw

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MINARIAH BINTI AJI ALI,**

Umur 60 Tahun, pekerjaan Petani alamat Lintas Liwa Pemangku V Rt/Rw 001/005 Kelurahan/Desa Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **SUKISMAN RIADI BIN MAT RONI** (anak kandung) umur : 47 Tahun, alamat Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Lampung Barat, berdasarkan Surat Menerima Kuasa Insidentil Nomor : W9-U5/212/HK.02/II/2017 dan Surat Kuasa insidentil Nomor: W9-U5/212/HK.02/II/2017 tertanggal 28 Februari 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

### L a w a n :

**KILMANI BIN DULASAN ,**

Umur 48 Tahun, Pekerjaan petani, alamat Jalan Lintas Liwa Pemangku V Rt/Rw 001/005 Kelurahan/Desa Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hi. ABDUL QODIR, SH.MH.** Advokat pada kantor hukum **Hi. ABDUL QODIR, SH.MH. dan Partner** beralamat di Jl.Raden Intan Nomor 235 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2017 yang terdaftar di